



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2017/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : YALSEN GUMERUN Bin RIDWAN
2. Tempat lahir : Basungan
3. Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 2 Juni 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Pekon Way Petay Kecamatan Sumber Jaya
Kabupaten Lampung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja
9. Pendidikan : MA (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2017;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam persidangan perkara ini menolak didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan akan haknya dan menyatakan akan maju sendiri dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat tanggal 15 November 2017 Nomor 169/Pen.Pid.B/2017/PN Liw tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pen.Pid.B/2017/PN Liw tanggal 15 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YALSEN GUMERUN Bin RIDWAN** bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan" sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YALSEN GUMERUN Bin RIDWAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 7376-01-006463-53-5 an. DEDI SUHERMAN;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merk DC;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merk INSIGHT;
- 1 (satu) helai kaos warna hitam merk SOUNDRAKX;
- 1 (satu) buah topi warna krem merk MARTIME ORIGINAL;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi **DEDI SUHERMAN Bin ENDANG**.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan dan pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar jawaban dari Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa **YALSEN GUMERUN Bin RIDWAN** bersama-sama dengan **Saudara ANDI** dan **Saudara JAMIL** (masing-masing belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira Pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada tempat lain Pengadilan Negeri Liwa berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Maret 2017 Terdakwa meminjam kartu ATM BRI kepada saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN dikarenakan Terdakwa akan mendapat kiriman uang dari keluarganya di Jawa, kemudian oleh saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN dipinjamkan kartu ATM BRI milik bapaknya yaitu saksi DEDI SUHERMAN Bin ENDANG beserta nomor PIN kartu ATM BRI tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira Pukul 14.00 WIB saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN menelepon Terdakwa dan menanyakan kartu ATM BRI yang pernah dipinjam oleh Terdakwa, ketika itu Terdakwa menjawab bahwa kartu ATM BRI yang pernah dipinjamnya tersebut sudah hilang di Bus beserta dompet milik Terdakwa. Lalu Terdakwa bertanya untuk apa kartu ATM BRI itu dan saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN menjawab bahwa ada transferan uang sebesar Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) ke dalam rekening kartu ATM BRI tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara ANDI dan menanyakan kartu ATM BRI milik saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN yang sempat Terdakwa pinjamkan kepada Saudara ANDI dan mengatakan ada transfer ke rekening kartu ATM BRI.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saudara ANDI dan Saudara JAMIL langsung pergi ke BRI Sumber Jaya, lalu Saudara ANDI masuk ke dalam ATM, sedangkan Terdakwa dan Saudara JAMIL menunggu diparkiran sepeda motor, tidak lama kemudian Saudara ANDI keluar dari ATM BRI Sumber Jaya dan memberitahu kepada Terdakwa dan Saudara JAMIL bahwa saldo di kartu ATM BRI tersebut berjumlah Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah). Lalu Terdakwa bersama Saudara ANDI dan Saudara JAMIL pergi ke rumah Terdakwa yang dibawah

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut ada warnetnya, pada saat di warnet Saudara ANDI mengatakan : "gimana uang yang Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) milik ADI tersebut apa kita ambil aja uang tersebut sudah di depan mata", dan dijawab oleh Saudara JAMIL : "kita ambil aja dari pada kita maling", lalu Terdakwa mengatakan : "jangan", dan Saudara ANDI mengatakan : "biar saya yang tanggung jawab asal kamu jangan gupek aja". Kemudian Saudara ANDI pergi sendiri ke ATM BRI Sumber Jaya untuk mentransfer ke ALFIAN SANTOSO untuk deposit main judi online dan Terdakwa tidak mengetahui berapa uang yang ditransfer, tidak berapa lama kemudian Saudara ANDI kembali lagi ke warnet menemui Terdakwa dan Saudara JAMIL, lalu Terdakwa bersama Saudara ANDI dan Saudara JAMIL pergi lagi ke Kecamatan Kebun Tebu ke BRI Link tetapi karena tidak ada uang di BRI Link tersebut, pemilik BRI Link tersebut menyuruh kami datang kembali besok pagi.

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2017 sekira Pukul 03.00 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Saudara ANDI dan Saudara JAMIL, menyuruh Terdakwa mentransfer ke rekening BCA an. SARAH sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa menarik uang dari kartu ATM BRI milik saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN tersebut sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang menemui Saudara ANDI dan Saudara JAMIL, lalu Saudara ANDI langsung mengambil uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan kartu ATM BRI tersebut dari Terdakwa. Lalu sekira Pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Saudara JAMIL disuruh Saudara ANDI pergi ke BRI Link di Kebun Tebu untuk mengambil uang dan sesampainya di sana Terdakwa dan Saudara JAMIL menarik uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa dan Saudara JAMIL pergi ke BRI Link counter Oppo dan menarik uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saudara JAMIL pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian uang yang sudah diambil oleh Terdakwa dan Saudara JAMIL langsung diambil oleh Saudara ANDI dan langsung dibagi, Terdakwa mendapat bagian Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Saudara JAMIL mendapat Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saudara ANDI mendapat Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya Saudara ANDI menyuruh Terdakwa pergi dari Sumber Jaya agar tidak dicari oleh saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN, lalu Terdakwa pergi ke Bandar Lampung. Bahwa uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang merupakan bagian Terdakwa tersebut sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipinjam oleh Saudara ANDI pada saat pembagian uang tersebut dengan alasan nanti akan dikirimkan kembali kepada Terdakwa selanjutnya sisa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk membeli pakaian dan pergi ke tempat hiburan serta digunakan untuk kebutuhan sehari-hari selama Terdakwa berada di Bandar Lampung.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saudara ANDI dan Saudara JAMIL (masing-masing belum tertangkap) tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan saksi DEDI SUHERMAN Bin ENDANG untuk mengambil uang sebesar Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekira Pukul 10.00 WIB saksi DEDI SUHERMAN Bin ENDANG baru mengetahui bahwa uang sebesar Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) yang merupakan transferan dari saksi MUHIDIN Bin AHMAL yang akan dipergunakan untuk membayar hutang di Bank BRI sudah tidak ada dalam rekeningnya. Selanjutnya saksi DEDI SUHERMAN Bin ENDANG mencetak seluruh transaksi dengan menggunakan buku tabungannya di Bank BRI Unit Fajar Bulan. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi DEDI SUHERMAN Bin ENDANG

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **YALSEN GUMERUN Bin RIDWAN** bersama-sama dengan **Saudara ANDI** dan **Saudara JAMIL** (masing-masing belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira Pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada tempat lain Pengadilan Negeri Liwa berwenang mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Maret 2017 Terdakwa meminjam kartu ATM BRI kepada saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN dikarenakan Terdakwa akan mendapat kiriman uang dari keluarganya di Jawa, kemudian oleh saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN dipinjamkan kartu ATM BRI milik bapaknya yaitu saksi DEDI SUHERMAN Bin ENDANG beserta nomor PIN kartu ATM BRI tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira Pukul 14.00 WIB saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN menelepon Terdakwa dan menanyakan kartu ATM BRI yang pernah dipinjam oleh Terdakwa, ketika itu Terdakwa

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab bahwa kartu ATM BRI yang pernah dipinjamnya tersebut sudah hilang di Bus beserta dompet milik Terdakwa. Lalu Terdakwa bertanya untuk apa kartu ATM BRI itu dan saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN menjawab bahwa ada transferan uang sebesar Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) ke dalam rekening kartu ATM BRI tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara ANDI dan menanyakan kartu ATM BRI milik saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN yang sempat Terdakwa pinjamkan kepada Saudara ANDI dan mengatakan ada transfer ke rekening kartu ATM BRI.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saudara ANDI dan Saudara JAMIL langsung pergi ke BRI Sumber Jaya, lalu Saudara ANDI masuk ke dalam ATM, sedangkan Terdakwa dan Saudara JAMIL menunggu diparkiran sepeda motor, tidak lama kemudian Saudara ANDI keluar dari ATM BRI Sumber Jaya dan memberitahu kepada Terdakwa dan Saudara JAMIL bahwa saldo di kartu ATM BRI tersebut berjumlah Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah). Lalu Terdakwa bersama Saudara ANDI dan Saudara JAMIL pergi ke rumah Terdakwa yang dibawah rumah tersebut ada warnetnya, pada saat di warnet Saudara ANDI mengatakan : "gimana uang yang Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) milik Adi tersebut apa kita ambil aja uang tersebut sudah di depan mata", dan dijawab oleh Saudara JAMIL : "kita ambil aja dari pada kita maling", lalu Terdakwa mengatakan : "jangan", dan Saudara ANDI mengatakan : "biar saya yang tanggung jawab asal kamu jangan gupek aja". Kemudian Saudara ANDI pergi sendiri ke ATM BRI Sumber Jaya untuk mentransfer ke Alfian Santoso untuk deposit main judi online dan Terdakwa tidak mengetahui berapa uang yang ditransfer, tidak berapa lama kemudian Saudara ANDI kembali lagi ke warnet menemui Terdakwa dan Saudara

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMIL, lalu Terdakwa bersama Saudara ANDI dan Saudara JAMIL pergi lagi ke Kecamatan Kebun Tebu ke BRI Link tetapi karena tidak ada uang di BRI Link tersebut, pemilik BRI Link tersebut menyuruh kami datang kembali besok pagi.

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2017 sekira Pukul 03.00 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Saudara ANDI dan Saudara JAMIL, menyuruh Terdakwa mentransfer ke rekening BCA an. SARAH sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa menarik uang dari kartu ATM BRI milik saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN tersebut sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang menemui Saudara ANDI dan Saudara JAMIL, lalu Saudara ANDI langsung mengambil uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan kartu ATM BRI tersebut dari Terdakwa. Lalu sekira Pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Saudara JAMIL disuruh Saudara ANDI pergi ke BRI Link di Kebun Tebu untuk mengambil uang dan sesampainya di sana Terdakwa dan Saudara JAMIL menarik uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa dan Saudara JAMIL pergi ke BRI Link counter Oppo dan menarik uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Saudara JAMIL pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian uang yang sudah diambil oleh Terdakwa dan Saudara JAMIL langsung diambil oleh Saudara ANDI dan langsung dibagi, Terdakwa mendapat bagian Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Saudara JAMIL mendapat Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saudara ANDI mendapat Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya Saudara ANDI menyuruh Terdakwa pergi dari Sumber Jaya agar tidak dicari oleh saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN, lalu Terdakwa pergi ke Bandar Lampung. Bahwa uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang merupakan bagian

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipinjam oleh Saudara ANDI pada saat pembagian uang tersebut dengan alasan nanti akan dikirimkan kembali kepada Terdakwa selanjutnya sisa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk membeli pakaian dan pergi ke tempat hiburan serta penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari selama Terdakwa berada di Bandar Lampung.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saudara ANDI dan Saudara JAMIL (masing-masing belum tertangkap) tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan saksi DEDI SUHERMAN Bin ENDANG untuk mengambil uang sebesar Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekira Pukul 10.00 WIB saksi DEDI SUHERMAN Bin ENDANG baru mengetahui bahwa uang sebesar Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) yang merupakan transferan dari saksi MUHIDIN Bin AHMAL yang akan dipergunakan untuk membayar hutang di Bank BRI sudah tidak ada dalam rekeningnya. Selanjutnya saksi DEDI SUHERMAN Bin ENDANG mencetak seluruh transaksi dengan menggunakan buku tabungannya di Bank BRI Unit Fajar Bulan. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi DEDI SUHERMAN Bin ENDANG mengalami kerugian sebesar Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut :

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi DEDI SUHERMAN Bin ENDANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

-Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira Pukul 03.00 WIB bertempat di Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat;

-Bahwa yang menjadi korban adalah saksi dan barang saksi yang hilang adalah uang sebesar Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) yang ada dalam rekening milik saksi yaitu Rekening BRI dengan nomor : 7376-01-006463-53-5 atas nama DEDI SUHERMAN;

-Bahwa saksi mengetahui bahwa uang yang berada di buku rekening Bank BRI dengan nomor : 7376-01-006463-53-5 atas nama DEDI SUHERMAN sudah hilang pada saat saksi mengecek di Bank BRI Unit Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong dan setelah di lihat uang dalam rekening sudah hilang;

-Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui yang mengambil uang adalah Terdakwa dan setelah uang saksi hilang, saksi berkoordinasi dengan pihak bank BRI dan setelah di lihat melalui CCTV pada saat penarikan uang di ATM BRI menggunakan kartu ATM milik saksi adalah Terdakwa yang tidak lain adalah kawan dari anak saksi;

-Bahwa sekira Bulan Maret 2017 anak saksi yaitu saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN meminjamkan kartu ATM milik saksi kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa akan dikirimkan uang dari kakaknya yang ada di Tangerang, dan kemudian saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN memberikan kartu ATM BRI milik saksi yang tidak pernah digunakan beserta nomor PINnya;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira Pukul 14.00 WIB saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN menelepon Terdakwa dan menanyakan kartu ATM yang pernah dipinjam oleh Terdakwa, saat itu Terdakwa menjawab kalau kartu ATM tersebut sudah hilang di bus beserta dompet milik Terdakwa;

-Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan untuk apa kartu ATM tersebut dan dijawab oleh saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN bahwa ada transferan uang sebesar Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), lalu saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN menanyakan kembali keberadaan kartu ATM tersebut dan Terdakwa kembali berkata kalau kartu ATM tersebut benar-benar hilang;

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekira Pukul 10.00 WIB saksi mengetahui kalau uang sebesar Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) yang ada dalam buku rekeningnya sudah hilang dan setelah dilihat transaksi di Bank BRI Unit Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong bahwa uang tersebut diambil melalui kartu ATM yang dipinjam oleh Terdakwa;

-Bahwa setelah saksi melihat data transaksi dinomor rekening 7376-01-006463-53-5 diketahui rincian saat Terdakwa mengambil uang yang ada dalam rekening tersebut dengan rician :

- Tanggal 30 Agustus 2017 sekira Pukul 18.22 WIB penarikan tunai melalui ATM BRI sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 30 Agustus 2017 sekira Pukul 18.23 WIB penarikan tunai melalui ATM BRI sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 30 Agustus 2017 sekira Pukul 19.13 WIB transfer kepada ALFI SANTOSO melalui ATM BRI sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 30 Agustus 2017 sekira Pukul 19.15 WIB penarikan tunai melalui ATM BRI sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 31 Agustus 2017 sekira Pukul 03.36 WIB transfer ke BCA Nomor Rekening 57198001316087 melalui ATM BRI sebesar Rp 1.000.535,00 (satu juta lima ratus tiga puluh lima rupiah);
- Tanggal 31 Agustus 2017 sekira Pukul 03.47 WIB transfer ke BCA Nomor Rekening 57198001316087 melalui ATM BRI sebesar Rp 5.000.535,00 (lima juta lima ratus tiga puluh lima rupiah);
- Tanggal 31 Agustus 2017 sekira Pukul 03.47 WIB penarikan tunai melalui ATM BRI sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Tanggal 31 Agustus 2017 sekira Pukul 03.49 WIB penarikan tunai melalui ATM BRI sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 31 Agustus 2017 sekira Pukul 03.50 WIB penarikan tunai melalui ATM BRI sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 31 Agustus 2017 sekira Pukul 03.51 WIB penarikan tunai melalui ATM BRI sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 31 Agustus 2017 sekira Pukul 03.51 WIB penarikan tunai melalui ATM BRI sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Tanggal 31 Agustus 2017 sekira Pukul 06.23 WIB penarikan tunai melalui BRI Link milik AJUN sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 31 Agustus 2017 sekira Pukul 07.57 WIB penarikan tunai melalui BRI Link dengan nomor Rekening 5663010162265381 milik RUDI HARTONO sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 1 September 2017 sekira Pukul 14.19 WIB penarikan tunai melalui ATM BRI sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi atau saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN tidak pernah memberikan atau meminjamkan uang tersebut kepada Terdakwa atau siapapun;
- Bahwa benar saldo buku rekening milik saksi pada saat dipinjamkan kartu ATM tersebut sebesar Rp 53.851,00 (lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah);

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan saksi atau saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN untuk mengambil uang dalam ATM tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) tersebut saksi pinjam dari saksi MUHIDIN Bin AHMAL untuk membayar hutang di Bank BRI dan saksi MUHIDIN Bin AHMAL mentransfer uang tersebut dengan menggunakan BRI Link miliknya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira Pukul 13.01 WIB;
- Bahwa ketika saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN meminjamkan kartu ATM tersebut, saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN langsung memberikan nomor PIN kartu ATM tersebut;
- Bahwa yang meminjamkan kartu ATM tersebut adalah saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN bukan saksi, karena dari awal saksi tidak menggunakan kartu ATM tersebut, hanya sewaktu pertama kali membuat tabungan tersebut menggunakan nama saksi selebihnya anak saksi yang bernama Saudara NATASHA yang menggunakannya;
- Bahwa saksi tidak memiliki tabungan atau kartu ATM yang lain;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jika kartu ATM tersebut dipinjam oleh Terdakwa, karena saksi akan melakukan transaksi, saksi menanyakan kepada Saudara NATASHA, ia menjawab kartu ATM tersebut ada pada saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN, ketika saksi bertanya kepada saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN, saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN mengatakan bahwa kartu ATM tersebut telah dipinjamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat saksi menanyakan keberadaan kartu ATM tersebut pada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa kartu ATM tersebut telah hilang dan Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa sudah melapor ke pihak Bank dan kartu ATM tersebut telah diblokir;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira Pukul 13.00 WIB saksi MUHIDIN Bin AHMAL sudah mentransfer uang sebesar Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dan karena menurut saksi

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu sudah sore, saksi mengecek uang tersebut ke bank pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira Pukul 09.00 WIB dan pihak bank mengatakan bahwa uang tersebut sudah masuk, tetapi karena jatuh tempo untuk pembayaran saksi adalah pertanggal 1 dan tanggal 1 September 2017 adalah Hari Raya Idul Adha, jadi pembayaran dilakukan tanggal 5 September 2017 dan ternyata uang tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa sewaktu saksi mengecek uang tersebut seluruh transaksi saksi cetak dibuku tabungan milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa untuk menutupi hutang di bank sebesar Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) saksi menjual kebun dengan harga Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan membayar hutang kepada saksi MUHIDIN BIN AHMAL sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan kehilangan uang yang dialami oleh saksi DEDI SUHERMAN Bin ENDANG;
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira Pukul 03.00 WIB bertempat di Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekira Pukul 10.00 WIB orang tua saksi yaitu saksi DEDI SUHERMAN Bin ENDANG menerangkan bahwa uang yang ada di buku rekening Bank BRI dengan nomor 7376-01-006463-53-5 atas nama DEDI SUHERMAN sudah hilang;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi mengetahui uang yang berada di buku rekening Bank BRI dengan nomor 7376-01-006463-53-5 atas nama DEDI SUHERMAN sudah hilang pada saat orang tua saksi yaitu DEDI SUHERMAN Bin ENDANG mengecek di Bank BRI Unit Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong dan setelah di lihat uang tersebut sudah hilang;

-Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui yang mengambil uang adalah Terdakwa tetapi setelah uang hilang orang tua saksi berkoordinasi dengan pihak Bank BRI dan setelah dilihat melalui CCTV pada saat penarikan uang di ATM BRI menggunakan kartu ATM milik saksi DEDI SUHERMAN Bin ENDANG adalah Terdakwa;

-Bahwa sekira bulan Maret 2017 Terdakwa ingin meminjam kartu ATM milik saksi dengan alasan bahwa Terdakwa akan dikirimkan uang dari kakaknya yang ada di Tangerang, lalu saksi memberikan kartu ATM BRI milik saksi DEDI SUHERMAN Bin ENDANG yang tidak pernah digunakan;

-Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017 sekira Pukul 14.00 WIB saksi menelephone Terdakwa menanyakan kartu ATM BRI yang saksi pinjamkan kepadanya dan Terdakwa mengatakan kartu ATMnya sudah hilang di Bus beserta dompet Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa menanyakan untuk apa lalu Terdakwa menjawab bahwa ada transferan uang sebesar Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) kemudian saksi kembali menanyakan ATM kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjawab kartu ATMnya benar-benar hilang dan sudah dibuatkan surat kehilangan di kepolisian;

-Bahwa keesokan harinya saksi menelepon Terdakwa lagi untuk memaskitkan apakah benar ATM tersebut hilang karena ayah saksi akan mentransfer uang ke rekening tersebut dan Terdakwa membenarkan ATM tersebut hilang karena Terdakwa menanyakan jumlah uang yang akan

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer dan saat itu saksi memberitahukan jumlah uangnya Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekira Pukul 10.00 WIB saksi mengetahui kalau uang sebesar Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) yang ada dalam buku rekeningnya sudah hilang dan setelah dilihat transaksi di Bank BRI Unit Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong bahwa uang tersebut diambil melalui kartu ATM yang saksi pinjamkan kepada Terdakwa;

-Bahwa saldo buku rekening milik saksi DEDI SUHERMAN Bin ENDANG pada saat dipinjamkan kartu ATM tersebut sebesar Rp 53.851,00 (lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah);

-Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan saksi atau saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN untuk mengambil uang tersebut;

-Bahwa uang sebesar Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) tersebut saksi DEDI SUHERMAN Bin ENDANG pinjam dari saksi MUHIDIN Bin AHMAL untuk membayar hutang di Bank BRI dan saksi MUHIDIN Bin AHMAL mentransfer uang tersebut dengan menggunakan BRI Link miliknya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira Pukul 13.01 WIB;

-Bahwa ketika saksi meminjamkan kartu ATM tersebut, saksi langsung memberikan nomor PIN kartu ATM kepada Terdakwa;

-Bahwa saksi mengenal Terdakwa lebih kurang 6 (enam) tahun sejak masih di SMK;

-Bahwa saksi DEDI SUHERMAN Bin ENDANG tidak mengetahui bahwa ATMnya saksi pinjamkan ke Terdakwa;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa akibat kejadian tersebut saksi DEDI SUHERMAN Bin ENDANG mengalami kerugian sebesar Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MUHIDIN Bin AHMAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan kehilangan uang yang dialami oleh saksi DEDI SUHERMAN Bin ENDANG;

-Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira Pukul 13.01 WIB saksi mentransfer uang ke rekening saksi DEDI SUHERMAN Bin ENDANG sebesar Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) melalui BRI Link milik saksi yang beralamat di Pekon Sindang Pagar Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat;

-Bahwa saksi meminjamkan uang kepada saksi DEDI SUHERMAN Bin ENDANG sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah uang saksi sendiri;

-Bahwa saksi DEDI SUHERMAN Bin ENDANG meminjam uang tersebut untuk menutup hutangnya di Bank;

-Bahwa cara dan syarat melakukan transaksi pada BRI Link hanya cukup membawa ATM dan nomor rekening dan tidak ada ketentuan menunjukan KTP atau buku tabungan;

-Bahwa saksi sudah kurang lebih 2 (dua) tahun membuka usaha BRI Link tersebut;

-- Bahwa benar jumlah uang terbesar yang pernah saksi layani menggunakan BRI Link sekira Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa tidak ada batasan dalam bertransaksi dengan menggunakan BRI

Link selagi saldo di BRI Link milik saksi masih tersedia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak Terdakwa ingat tetapi pada Tahun 2017 Terdakwa datang ke rumah saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN dan meminjam kartu ATM BRI dengan alasan ada yang akan mengirimkan uang kepada Terdakwa, dan saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN memberikan kartu ATM BRI milik orangtuanya yaitu saksi DEDI SUHERMAN Bin ENDANG yang didalam kartu ATM BRI hanya berisi Rp 51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah);

-Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017 sekira Pukul 14.00 WIB saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN menelepon Terdakwa dan menanyakan kartu ATM BRI yang Terdakwa pinjam dan saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN juga mengatakan kalau ada yang mentransfer uang yang cukup besar ke nomor rekening kartu ATM BRI tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan kalau kartu ATM BRI tersebut hilang;

-Bahwa keesokan harinya pada tanggal 30 Agustus 2017 sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara ANDI di warnet yang berada di bawah rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kartu ATM BRI milik saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN yang sempat

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pinjamkan kepada Saudara ANDI, dan Terdakwa mengatakan bahwa ada transferan rekening ATM BRI tersebut;

-Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saudara ANDI dan Saudara JAMIL langsung ke BRI Sumber Jaya, lalu Saudara ANDI masuk ke dalam ATM, sedangkan Terdakwa dan Saudara JAMIL menunggu diparkiran sepeda motor, tidak lama kemudian Saudara ANDI keluar dari ATM BRI Sumber Jaya dan memberitahu kepada Terdakwa dan Saudara JAMIL bahwa saldo di kartu ATM BRI tersebut berjumlah Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);

-Bahwa saat itu Saudara ANDI juga mengatakan kalau Saudara ANDI mengambil uang miliknya yang berada di dalam kartu ATM BRI tersebut sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), uang tersebut adalah milik Saudara ANDI sendiri dan kemudian Terdakwa bersama Saudara ANDI dan Saudara JAMIL pergi ke rumah Terdakwa yang dibawah rumah tersebut ada warnetnya, pada saat di warnet Saudara ANDI mengatakan "gimana uang yang Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) milik ANDI tersebut apa kita ambil aja uang tersebut sudah di depan mata", dan dijawab oleh Saudara JAMIL : "kita ambil aja dari pada kita maling", lalu Terdakwa mengatakan : "jangan", dan Saudara ANDI mengatakan : "biar saya yang tanggung jawab asal kamu jangan gupek aja";

-Bahwa kemudian Saudara ANDI pergi sendiri ke ATM BRI Sumber Jaya untuk mentransfer ke ALFIAN SANTOSO untuk deposit main judi online dan Terdakwa tidak mengetahui berapa uang yang ditransfer;

-Bahwa tidak berapa lama kemudian Saudara ANDI kembali lagi ke warnet menemui Terdakwa dan Saudara JAMIL, lalu Terdakwa bersama Saudara ANDI dan Saudara JAMIL pergi lagi ke Kecamatan Kebun Tebu ke BRI Link warung sayur yang berada di Kecamatan Kebu Tebu tetapi karena

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada uang di BRI Link tersebut, pemilik BRI Link tersebut menyuruh kami datang kembali besok pagi;

-Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2017 sekira Pukul 03.00 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Saudara JAMIL dan Saudara ANDI, menyuruh Terdakwa mentransfer ke rekening BCA an. SARAH sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan kemudian Terdakwa menari uang dari kartu ATM BRI milik saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN tersebut sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang menemui Saudara ANDI dan Saudara JAMIL, lalu Saudara ANDI langsung mengambil uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan kartu ATM BRI tersebut dari Terdakwa;

-Bahwa sekira Pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Saudara JAMIL disuruh Saudara ANDI pergi ke BRI Link di Kebun Tebu untuk mengambil uang dan sesampainya di sana Terdakwa dan Saudara JAMIL menarik uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa dan Saudara JAMIL pergi ke BRI Link counter Oppo di Kecamatan Kebun Tebu dan menarik uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Saudara JAMIL pulang ke rumah Terdakwa yang di rumah Terdakwa sudah menunggu Saudara ANDI dan uang tersebut langsung diambil oleh Saudara ANDI dan langsung dibagi, Terdakwa mendapat bagian Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Saudara JAMIL mendapat Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saudara ANDI mendapat Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saudara ANDI menyuruh Terdakwa pergi dari Sumber Jaya agar tidak dicari oleh saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN, lalu Terdakwa pergi ke Bandar Lampung;

-Bahwa seingat Terdakwa pada awalnya kartu ATM BRI tersebut hilang bersama dompet Terdakwa tetapi pada saat Terdakwa bertemu dengan

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara ANDI, baru Terdakwa ingat bahwa kartu ATM BRI milik saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN tersebut Terdakwa pinjamkan kepada Saudara ANDI;

-Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN bahwa ATM BRI tersebut Terdakwa pinjamkan kepada Saudara ANDI karena Terdakwa juga ingin mengambil uang milik saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN yang ada didalam ATM BRI tersebut;

-Bahwa uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang merupakan bagian Terdakwa, uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipinjam oleh Saudara ANDI pada saat pembagian uang tersebut dengan alasan nanti akan dikirimkan kembali kepda Terdakwa selanjutnya sisa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merk DC seharga Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merk INSIGHT seharga Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) helai kaos warna hitam merk SOUNDRAKX seharga Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah topi warna crem merk MARTIME ORIGINAL seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk ke tempat hiburan dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari selama Terdakwa berada di Bandar Lampung;

-Bahwa Terdakwa meminjamkan kartu ATM BRI tersebut kepada Saudara ANDI dikarenakan kartu ATM Saudara ANDI yang Terdakwa pinjam terblokir dan tidak bisa digunakan lagi, lalu Terdakwa meminjamkan kartu ATM BRI milik saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN dan juga

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan nomor PIN kartu ATM BRI tersebut kepada Saudara ANDI, Saudara ANDI juga memberitahukan kepada Saudara JAMIL;

-Bahwa saat Terdakwa meminjam kartu ATM saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN, saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN memberitahukan PIN nya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 7376-

01-006463-53-5 an. DEDI SUHERMAN;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merk DC;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merk INSIGHT;
- 1 (satu) helai kaos warna hitam merk SOUNDRAK;
- 1 (satu) buah topi warna krem merk MARTIME ORIGINAL;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut , saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saudara ANDI dan Saudara JAMIL telah mengambil uang sebesar Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dari nomor rekening 7376-01-006463-53-5 atas nama DEDI SUHERMAN;
- Bahwa pada awalnya sekira bulan Maret 2017 Terdakwa meminjam kartu ATM BRI kepada anak saksi DEDI SUHERMAN Bin ENDANG yaitu saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN, lalu oleh saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN dipinjamkanlah kartu ATM BRI milik bapaknya yaitu

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DEDI SUHERMAN Bin ENDANG beserta nomor PIN kartu ATM BRI tersebut;

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira Pukul 14.00 WIB saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN menelepon Terdakwa dan menanyakan kartu ATM BRI yang pernah dipinjam oleh Terdakwa, ketika itu Terdakwa menjawab bahwa kartu ATM BRI yang pernah dipinjamkan tersebut sudah hilang di bus beserta dompet milik Terdakwa dan telah dibuatkan surat kehilangannya di polisi lalu Terdakwa bertanya untuk apa kartu ATM BRI itu dan saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN menjawab bahwa ada transferan uang sebesar Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) ke dalam rekening kartu ATM BRI tersebut;

-Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara ANDI (DPO) dan menanyakan kartu ATM BRI milik saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN yang sempat Terdakwa pinjamkan kepada Saudara ANDI (DPO) dan mengatakan ada transfer ke rekening kartu ATM BRI lalu setelah itu Terdakwa bersama Saudara ANDI (DPO) dan Saudara JAMIL (DPO) langsung pergi ke BRI Sumber Jaya dan mengetahui bahwa saldo di kartu ATM BRI tersebut berjumlah Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);

-Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saudara ANDI (DPO) dan Saudara JAMIL (DPO) pergi ke rumah Terdakwa dimana Saudara ANDI (DPO) mengatakan :”gimana uang yang Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) milik ADI tersebut apa kita ambil aja uang tersebut sudah di depan mata”, dan dijawab oleh Saudara JAMIL :”kita ambil aja dari pada kita maling”, lalu Terdakwa mengatakan :”jangan”, dan Saudara ANDI (DPO) mengatakan :”biar saya yang tanggung jawab asal kamu jangan gupek aja”, kemudian Saudara ANDI (DPO) pergi sendiri ke ATM BRI Sumber

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya untuk mentransfer ke ALFIAN SANTOSO untuk deposit main judi online;

Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2017 sekira Pukul 03.00 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Saudara ANDI (DPO) dan Saudara JAMIL (DPO), menyuruh Terdakwa mentransfer ke rekening BCA an. SARAH sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa menarik uang dari kartu ATM BRI milik saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN tersebut sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang menemui Saudara ANDI (DPO) dan Saudara JAMIL (DPO), lalu Saudara ANDI (DPO) langsung mengambil uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan kartu ATM BRI tersebut dari Terdakwa, lalu sekira Pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Saudara JAMIL (DPO) disuruh Saudara ANDI (DPO) pergi ke BRI Link di Kebun Tebu untuk mengambil uang dan sesampainya di sana Terdakwa dan Saudara JAMIL (DPO) menarik uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa dan Saudara JAMIL (DPO) pergi ke BRI Link counter Oppo dan menarik uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Saudara ANDI (DPO) membagikan uang yang diambilnya kepada Terdakwa dan Saudara JAMIL (DPO), dimana Terdakwa mendapat bagian Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Saudara JAMIL (DPO) mendapat Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saudara ANDI (DPO) mendapat Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan setelah Terdakwa mendapatkan bagiannya Saudara ANDI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk pergi dari Sumber Jaya;

-Bahwa perbuatan Terdakwa, Saudara ANDI (DPO) dan Saudara JAMIL (DPO) mengakibatkan kerugian terhadap saksi DEDI SUHERMAN Bin ENDANG yaitu uang sebesar Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah)

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum semua unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan



atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “*barangsiapa*” identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan YALSEN GUMERUN Bin RIDWAN sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*);

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut *Hoge Raad* pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud, sedangkan yang sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah merupakan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dari nomor rekening 7376-01-006463-53-5 atas nama saksi DEDI SUHERMAN Bin ENDANG, dimana pada bulan Maret 2017 Terdakwa meminjam kartu ATM BRI kepada anak saksi DEDI SUHERMAN Bin ENDANG yaitu saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN dengan alasan karena Terdakwa akan mendapat kiriman uang dari keluarganya di Jawa, lalu oleh saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN dipinjamkanlah kartu ATM BRI milik bapaknya yaitu saksi DEDI SUHERMAN Bin ENDANG beserta nomor PIN kartu ATM BRI tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira Pukul 14.00 WIB saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN menelepon Terdakwa dan menanyakan kartu ATM BRI yang pernah dipinjam oleh Terdakwa, ketika itu Terdakwa menjawab bahwa kartu ATM BRI yang pernah dipinjamkan tersebut sudah hilang di bus beserta dompet milik Terdakwa dan telah dibuatkan surat kehilangannya di polisi lalu Terdakwa bertanya untuk apa kartu ATM BRI itu dan saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN menjawab bahwa ada transferan uang sebesar Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) ke dalam rekening kartu ATM BRI tersebut dan kesokan harinya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara ANDI (DPO) dan menanyakan kartu ATM BRI milik saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN yang sempat Terdakwa pinjamkan kepada Saudara ANDI (DPO) dan mengatakan ada transfer ke rekening kartu ATM BRI lalu setelah mengetahui akan ada transferan maka Terdakwa bersama Saudara ANDI (DPO) dan Saudara JAMIL (DPO)

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi ke BRI Sumber Jaya dan mengetahui bahwa saldo di kartu ATM BRI tersebut berjumlah Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, Saudara ANDI (DPO) dan Saudara JAMIL(DPO) mengambil uang tersebut menggunakan kartu ATM tersebut secara bergantian baik melalui ATM dan BRI Link dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 30 Agustus 2017 sekira Pukul 18.22 WIB penarikan tunai melalui ATM BRI sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 30 Agustus 2017 sekira Pukul 18.23 WIB penarikan tunai melalui ATM BRI sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 30 Agustus 2017 sekira Pukul 19.13 WIB transfer kepada ALFI SANTOSO melalui ATM BRI sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 30 Agustus 2017 sekira Pukul 19.15 WIB penarikan tunai melalui ATM BRI sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 31 Agustus 2017 sekira Pukul 03.36 WIB transfer ke BCA Nomor Rekening 57198001316087 melalui ATM BRI sebesar Rp 1.000.535,00 (satu juta lima ratus tiga puluh lima rupiah);
- Tanggal 31 Agustus 2017 sekira Pukul 03.47 WIB transfer ke BCA Nomor Rekening 57198001316087 melalui ATM BRI sebesar Rp 5.000.535,00 (lima juta lima ratus tiga puluh lima rupiah);
- Tanggal 31 Agustus 2017 sekira Pukul 03.47 WIB penarikan tunai melalui ATM BRI sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Tanggal 31 Agustus 2017 sekira Pukul 03.49 WIB penarikan tunai melalui ATM BRI sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 31 Agustus 2017 sekira Pukul 03.50 WIB penarikan tunai melalui ATM BRI sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 31 Agustus 2017 sekira Pukul 03.51 WIB penarikan tunai melalui ATM BRI sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 31 Agustus 2017 sekira Pukul 03.51 WIB penarikan tunai melalui ATM BRI sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Tanggal 31 Agustus 2017 sekira Pukul 06.23 WIB penarikan tunai melalui BRI Link milik AJUN sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 31 Agustus 2017 sekira Pukul 07.57 WIB penarikan tunai melalui BRI Link dengan nomor Rekening 5663010162265381 milik RUDI HARTONO sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 1 September 2017 sekira Pukul 14.19 WIB penarikan tunai melalui ATM BRI sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui uang sebesar Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) yang berada di dalam buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 7376-01-006463-53-5 atas nama DEDI SUHERMAN adalah milik dari saksi DEDI SUHERMAN Bin ENDANG, dimana telah dibuktikan dengan buku tabungan BRI Simpedes Kantor Unit Fajar Bulan nomor rekening 7376-01-006463-53-5 atas nama DEDI SUHERMAN dengan alamat Jl. Talang Ciamis RT 001 RW 003 Kelurahan Sindang Pagar, sehingga diketahui bahwa ATM dan nomor rekening tersebut tersebut bukanlah milik dari Terdakwa ataupun Saudara ANDI (DPO) dan Saudara JAMIL (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "*dengan maksud memilikinya secara melawan hukum*" menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa uang sebesar Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) yang berada di dalam buku rekening Bank BRI milik saksi DEDI SUHERMAN Bin ENDANG dengan nomor rekening 7376-01-006463-53-5 telah diambil oleh Terdakwa, Saudara ANDI (DPO) dan Saudara JAMIL (DPO) dengan menggunakan kartu ATM yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa dari saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN kemudian setelah Terdakwa mengetahui bahwa ada uang yang masuk kedalam rekening kartu ATM tersebut dari saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN dikarenakan sebelumnya saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN menanyakan kartu ATM yang dipinjamkan kepada Terdakwa, tetapi saat itu Terdakwa menjawab bahwa kartu ATM itu telah hilang, kemudian Terdakwa, Saudara ANDI (DPO) dan Saudara JAMIL (DPO) mengambil uang tersebut menggunakan kartu ATM tersebut secara bergantian baik melalui ATM dan BRI Link;

Menimbang, bahwa kemudian uang tersebut dibagi oleh Saudara ANDI (DPO) Terdakwa mendapat bagian Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Saudara JAMIL (DPO) mendapat Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saudara ANDI (DPO) mendapat Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah mendapat bagian Terdakwa pergi ke Bandar Lampung dan uang bagian Terdakwa dipergunakan untuk membeli pakaian antara lain 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merk DC, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merk INSIGHT, 1 (satu) helai kaos warna hitam merk SOUNDRAKX dan 1 (satu) buah topi warna krem merk MARTIME ORIGINAL, ke tempat hiburan dan biaya hidup Terdakwa selama berada di Bandar Lampung, dengan demikian menunjukkan kehendak Terdakwa untuk memiliki barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam ATM milik saksi DEDI SUHERMAN Bin ENDANG dan bukan milik Terdakwa ataupun Saudara ANDI (DPO) dan Saudara JAMIL (DPO) tanpa sepengetahuan dan

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin dari saksi DEDI SUHERMAN Bin ENDANG bertentangan dengan hak dari saksi DEDI SUHERMAN Bin ENDANG selaku pemilik uang yang ada di tabungan tersebut dan perbuatan Terdakwa bersama Saudara ANDI (DPO) dan Saudara JAMIL (DPO) tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saudara ANDI (DPO) dan Saudara JAMIL (DPO) mengakibatkan kerugian terhadap saksi DEDI SUHERMAN Bin ENDANG yaitu uang sebesar Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) yang seharusnya dapat digunakan saksi DEDI SUHERMAN Bin ENDANG untuk membayar hutangnya di Bank BRI, dimana karena perbuatan Terdakwa tersebut saksi DEDI SUHERMAN Bin ENDANG harus menjualkan kebunnya dengan harga Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk membayar hutang kepada saksi MUHIDIN BIN AHMAL sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan menutup hutangnya di Bank BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana. Berdasarkan keterangan dari para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam fakta hukum perkara ini, maka pelaku lebih dari satu orang dimana para pelakunya masing-masing telah melakukan perannya masing-masing;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan bahwa Terdakwa, Saudara ANDI (DPO) dan Saudara JAMIL (DPO) mengambil uang sebesar Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) yang berada di dalam buku rekening Bank BRI milik saksi DEDI SUHERMAN Bin ENDANG dengan nomor rekening 7376-01-006463-53-5 dengan menggunakan kartu ATM yang ada pada Terdakwa, yang mana oleh Terdakwa di pinjamkan kepada Saudara ANDI (DPO) lalu kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saudara ANDI (DPO) bahwa ada transferan kerekening ATM BRI tersebut;

Menimbang, bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa bersama Saudara ANDI (DPO) dan Saudara JAMIL (DPO) langsung ke BRI Sumber Jaya, lalu Saudara ANDI (DPO) masuk ke dalam ATM, sedangkan Terdakwa dan Saudara JAMIL (DPO) menunggu diparkiran sepeda motor, tidak lama kemudian Saudara ANDI (DPO) keluar dari ATM BRI Sumber Jaya dan memberitahu kepada Terdakwa dan Saudara JAMIL (DPO) bahwa saldo di kartu ATM BRI tersebut berjumlah Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), lalu Terdakwa bersama Saudara ANDI (DPO) dan Saudara JAMIL (DPO) pergi ke rumah Terdakwa yang dibawah rumah tersebut ada warnetnya, pada saat di warnet Saudara ANDI (DPO) mengatakan :”gimana uang yang Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) milik ADI tersebut apa kita ambil aja uang tersebut sudah di depan mata”, dan dijawab oleh Saudara JAMIL :”kita ambil aja dari pada kita maling”, lalu Terdakwa mengatakan :”jangan”, dan Saudara ANDI (DPO) mengatakan :”biar saya yang tanggung jawab asal kamu jangan gupek aja”;

Menimbang, bahwa kemudian Saudara ANDI pergi sendiri ke ATM BRI Sumber Jaya untuk mentransfer ke ALFIAN SANTOSO untuk deposit main judi online, kemudian pada tanggal 31 Agustus 2017 sekira Pukul 03.00 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Saudara ANDI (DPO) dan Saudara JAMIL (DPO), menyuruh Terdakwa mentransfer ke rekening BCA an. SARAH sebesar Rp

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa menarik uang dari kartu ATM BRI milik saksi ADI GUNAWAN Bin DEDI SUHERMAN tersebut sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang menemui Saudara ANDI (DPO) dan Saudara JAMIL (DPO), lalu Saudara ANDI (DPO) langsung mengambil uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan kartu ATM BRI tersebut dari Terdakwa, lalu sekira Pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Saudara JAMIL (DPO) disuruh Saudara ANDI (DPO) pergi ke BRI Link di Kebun Tebu untuk mengambil uang dan sesampainya di sana Terdakwa dan Saudara JAMIL (DPO) menarik uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa dan Saudara JAMIL (DPO) pergi ke BRI Link counter Oppo dan menarik uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Saudara ANDI (DPO) membagikan uang yang diambilnya kepada Terdakwa dan Saudara JAMIL (DPO) dan setelah Terdakwa mendapatkan bagiannya Saudara ANDI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk pergi dari Sumber Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terlihat adanya kerja sama antara Terdakwa, Saudara ANDI (DPO) dan Saudara JAMIL (DPO) sehingga terlaksannya perbuatan mengambil uang milik saksi DEDI SUHERMAN Bin ENDANG tersebut, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga memohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara ini terhitung sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan sekarang dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana maka lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dikurangi seluruhnya dengan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 7376-01-006463-53-5 an. DEDI SUHERMAN, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merk DC, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merk INSIGHT, 1 (satu) helai kaos warna hitam merk SOUNDRAKX dan 1 (satu) buah topi warna crem merk MARTIME ORIGINAL oleh karena

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan milik saksi DEDI SUHERMAN Bin ENDANG dan barang-barang yang dibeli dengan menggunakan uang saksi DEDI SUHERMAN Bin ENDANG maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi DEDI SUHERMAN Bin ENDANG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan telah merugikan DEDI SUHERMAN Bin ENDANG;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YALSEN GUMERUN Bin RIDWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 7376-01-006463-53-5 an. DEDI SUHERMAN;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merk DC;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merk INSIGHT;
 - 1 (satu) helai kaos warna hitam merk SOUNDRAK;
 - 1 (satu) buah topi warna krem merk MARTIME ORIGINAL;

Dikembalikan kepada saksi DEDI SUHERMAN Bin ENDANG;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017, oleh VIVI PURNAMAWATI, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MIRYANTO, S.H.,M.H. dan SYLVIA NANDA PUTRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh WIDYA RAHAYU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liwa Kabupaten Lampung Barat, dihadiri pula oleh VERAWATY,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MIRYANTO,S.H., M.H.

VIVI PURNAMAWATI,S.H., M.H.

SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.

Panitera Pengganti,

WIDYA RAHAYU,S.H.